



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 58 TAHUN
2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA
BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka penyempurnaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berkaitan dengan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 335), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian bantuan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan Sosial untuk sarana dan prasarana kepada Organisasi/ Kelompok Masyarakat diberikan berdasarkan usulan yang diajukan, dibagi dalam objek Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.
- (5) Objek belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi dalam rincian obyek :
 - a. bantuan sosial organisasi/kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan Fungsional;

- b. bantuan sosial organisasi/kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan Kegiatan;
 - c. bantuan sosial organisasi/kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan Pemuda;
 - d. bantuan sosial organisasi/kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan Keagamaan;
 - e. bantuan sosial organisasi/kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan Yayasan/Lembaga; dan
 - f. bantuan sosial organisasi/kelompok masyarakat lainnya.
- (6) Objek belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibagi dalam rincian objek belanja :
- a. bantuan sosial untuk pemberian biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin; dan
 - b. bantuan sosial untuk pemberian uang duka bagi keluarga miskin.
- (7) Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk antara lain :
- a. organisasi semi pemerintah;
 - b. organisasi/kelompok non Pemerintah; dan
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK).
- (8) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk antara lain :
- a. organisasi semi pemerintah;
 - b. organisasi/kelompok non Pemerintah;
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
 - d. Rukun Warga (RW); dan
 - e. Rukun Tetangga (RT).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Hibah diajukan oleh Instansi vertikal atau lembaga/Yayasan dengan surat permohonan oleh calon penerima, yang memuat tujuan dan rencana penggunaan, melalui SKPD terkait yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- a. bidang pemerintahan (semi pemerintah) oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
- b. bidang politik, hukum dan hak asasi manusia melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- c. bidang kemasyarakatan, sosial dan keagamaan oleh Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo;
- d. bidang Perdagangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo;
- e. bidang Pekerjaan umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- f. bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- g. bidang kepemudaan, olah raga dan kesenian oleh Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo; dan
- h. bidang yang belum tercantum dalam bidang-bidang tersebut di atas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial kepada Organisasi Masyarakat diajukan dengan surat Permohonan oleh calon Penerima melalui SKPD terkait ditandatangani oleh ketua Organisasi Masyarakat calon penerima bantuan, dilampiri dengan :
 - a. program kerja;
 - b. rencana penggunaan bantuan; dan
 - c. susunan pengurus.
- (2) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat diajukan oleh Ketua Kelompok Masyarakat calon Penerima melalui DPRD atau SKPD terkait, dalam bentuk proposal yang berisi, antara lain :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua kelompok Masyarakat calon penerima bantuan, diketahui oleh Ketua RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. rencana penggunaan bantuan;
 - c. susunan pengurus; dan
 - d. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dari APBD Kabupaten Sukoharjo pada tahun sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. bidang pemerintahan (semi pemerintah) oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;

- b. bidang pemerintahan desa oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bidang kemasyarakatan, sosial dan keagamaan oleh Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan peternakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo;
 - e. bidang pekerjaan umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - f. bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
 - g. bidang kepemudaan, olah raga dan kesenian oleh Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 - h. bidang pemberdayaan masyarakat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo; dan
 - i. bidang yang belum tercantum dalam bidang-bidang tersebut di atas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.
- (4) Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat yang digunakan untuk pendampingan dari kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi diajukan oleh SKPD terkait, yang memuat tujuan dan landasan hukum serta dilampiri dengan daftar calon penerima.
- (5) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dan/atau diajukan dengan surat Permohonan oleh SKPD terkait.
- (6) Usulan bantuan sosial diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum RAPBD dikirim ke DPRD harus sudah diterima dengan lengkap dan benar oleh DPPKAD.
- (7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dianggarkan dalam Rancangan APBD setelah diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (8) Bantuan sosial yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas dibidang sosial kemasyarakatan dapat diberikan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus diajukan dengan surat permohonan bantuan keuangan oleh SKPD terkait dan dilampiri dengan daftar calon penerima bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum diajukan oleh calon penerima melalui DPRD atau SKPD terkait, dalam bentuk proposal yang berisi, antara lain :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. apabila bantuan keuangan akan diberikan kepada kelompok masyarakat/wilayah RT surat permohonan diketahui oleh Ketua RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - c. rencana penggunaan bantuan, yang dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) apabila bersifat fisik; dan
 - d. susunan panitia/pengurus.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD terkait yaitu :
 - a. bantuan yang bersifat fisik melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bantuan yang bersifat non fisik melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. khusus bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan Bantuan Keuangan untuk Stimulan Pembangunan Rumah Belum/Tidak Layak Huni melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. bantuan Keuangan Kepada Partai Politik melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Usulan Bantuan Keuangan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum RAPBD dikirim ke DPRD harus sudah diterima dengan lengkap dan benar oleh DPPKAD, hasilnya dituangkan dalam format RKA-PPKD.

- (6) Khusus Bantuan keuangan untuk pendampingan kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, diajukan oleh SKPD terkait, yang memuat tujuan dan landasan hukum serta dilampiri dengan daftar calon penerima bantuan.
- (7) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dianggarkan dalam rancangan APBD setelah diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi usulan yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4);
 - b. mengadakan monitoring dan evaluasi bantuan yang telah disalurkan kepada Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4);
 - c. menyalurkan dana secara tunai atau melalui transfer dana kepada penerima bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - d. menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban dari penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. merekap laporan pertanggungjawaban dari penerima dikirim kepada Kepala DPPKAD dan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Kepala SKPD terkait dapat menunjuk penanggung jawab teknis yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD terkait.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Teknis adalah :
 - a. menyiapkan Keputusan Bupati tentang penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang belum ditentukan peruntukannya;
 - b. menyiapkan dokumen untuk pencairan dana;

- c. mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - d. meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dana dari penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - e. mendistribusikan dana kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan; dan
 - f. membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) penyaluran dana kepada Pengguna Anggaran setiap bulan.
- (4) Kepala DPPKAD bertindak sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyiapkan Keputusan Bupati tentang penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah ditentukan peruntukannya;
 - b. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. melakukan pengujian atas permohonan pencairan dana dari penanggung jawab teknis;
 - d. memerintahkan melakukan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - e. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan melalui penanggung jawab teknis dan/atau SKPD terkait.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 145